
RESEARCH ARTICLE

Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Dibawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah

Prayudi Hasyim¹

¹Magister Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Indonesia

Corresponding Author:

Prayudi Hasyim, E-mail: hasyimp27@gmail.com

ABSTRACT

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu masalah sosial yang masih terjadi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah kehamilan di luar nikah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Namun, dalam hal tertentu, dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada anak di bawah umur, salah satunya adalah karena hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum meliputi: (1) adanya kegentingan yang memaksa dikarenakan pemohon hamil di luar nikah; (2) kepentingan Pemohon dan anaknya; dan (3) pertimbangan yuridis yang melegitimasi alasan-alasan pemohon untuk menikah.

KEYWORDS

Dispensasi Nikah, Anak Dibawah Umur, Hamil Diluar Nikah, Pertimbangan Hakim

ARTICLE DOI:

1. Introduction

Hal yang penting dalam Kehidupan manusia ialah pernikahan. Melalui hal tersebut, hubungan dua insan saling membina dan menjalankan tata kehidupan bermasyarakat yang baik dan sesuai norma agama. Dari hubungan dua insan pun akan menghasilkan keturunan sebagai penerus bangsa. Semua insan yang memasuki rumah tangga itulah yang disebut keluarga. Dalam suatu bangsa, keluarga merupakan satuan terkecil. Keluarga sejahtera dan Bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT merupakan keluarga yang dicita-citakan dalam suatu ikatan pernikahan.¹ Tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga Bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Mahakuasa. Agar hal ini dapat terlaksana, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan dimaksud di sini adalah kematangan umur pernikahan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan pernikahan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pembatasan umur untuk melaksanakan pernikahan dibatasi bagi pria dan wanita itu minimal berumur 19 tahun, sesuai yang termuat dalam Undang-undang perkawinan.² Pernikahan dapat dilaksanakan setelah melalui beberapa pertimbangan yang matang dari penyimpangan batas umur minimal tersebut.

Semua pihak yang punya kepentingan sangat dilarang membantu melaksanakan pernikahan dibawah umur. Karena pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.³ Dalam Undang-undang perkawinan tersebut pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, maka pihak keluarga maupun calon asangan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Secara umum, pasangan di bawah umur rentan memperoleh risiko. Diantaranya bagi wanita yang kematangan organ reproduksinya belum sempurna,⁴ mental dan psikologis yang belum stabil, pengetahuan berkeluarga,

¹Abd Rahman, M. L. (2018). Nikah Sirri: Keabsahan Dan Akibatnya. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8 . 1.

²Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

³Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.

⁴Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, *Seri GenRe: Menyiapkan Generasi Emas*, 55.

mengurus anak yang belum dimiliki oleh calon pasangan di bawah umur dan kesiapan social dan finansial yang belum memadai. Maka dari itu, dari awal pertimbangan yang sangat matang sangat dibutuhkan dalam memberikan dispensasi nikah bagi pasangan muda. Namun, menikah di bawah umur masih banyak dipilih oleh pasangan muda dan diantaranya pengadilan agama pun memberikan izin dispensasi nikah. Terbukti, data permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama parepare tercatat sebanyak 367 perkara dari tiga tahun terakhir 2020-2022.⁵ Untuk itu penulis ingin mengetahui dispensasi nikah dan regulasinya dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama parepare.

2. Literature Review

Setelah dilakukan penelusuran berbagai literatur terkait dengan tema mengenai “Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur” ditemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penulis ini yakni sebagai berikut: *Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Jannah dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”.⁶ Dengan Hasil penelitiannya adalah bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur dengan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara hukum Islam diperbolehkan. Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang juga kaidah fiqhiyah. Tetapi majlis hakim lebih mengedepankan konsep maslahah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.

Kedua, jurnal ditulis oleh Suhaila Zulkifli dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur”.⁷ Dengan Hasil penelitiannya adalah bahwa ketentuan mengenai perkawinan dibawah umur menurut Hukum Islam yang diatur dalam *fiqh munakahat* dan hukum positif yang diatur dalam Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dampak-dampak yang terjadi pada perkawinan dibawah umur antara lain dampak yang terjadi pada hukum, kesehatan, psikologis, biologis, pendidikan, dan dampak sosial. Pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah hakim memberikan izin dispensasi nikah untuk anak dibawah umur tersebut melalui tahap-tahap pertimbangan yang selektif.

Ketiga, yang jurnal ditulis oleh Muhajir Muhajir dengan judul “Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama”.⁸ Dengan hasil penelitiannya bahwa Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Apabila calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun, calon suami dan istri diajukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan Agama setelah memeriksa persidangan dan berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Sri Ahyani dengan judul “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”.⁹ Dengan hasil penelitian adalah bahwa Permohonan dispensasi nikah yang diputus pengadilan akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan pasangan yang berusia di bawah yang telah ditentukan Undang-Undang Perkawinan, sehingga menyebabkan semakin maraknya permohonan dispensasi nikah, apalagi sebab dari dispensasi nikah tersebut mayoritas karena hamil di luar nikah, sehingga mau tidak mau harus menjalankan pernikahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan, dan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan tersebut harus mendapatkan pertimbangan dari Pengadilan Agama berupa dispensasi nikah.

3. Methode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis.¹⁰ Penelitian kualitatif juga tidak menekankan pada rangkaian angka dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu kegiatan penelitian yang berhubungan dengan pengumpulan, pembacaan, pencatatan serta pengolahan data pustaka sebagai bahan penelitian.¹² Dikarenakan penelitian ini menggunakan sumber data yang bersifat putusan hakim pengadilan agama parepare maka tahap pertama yang dilakukan penulis

⁵Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, *Laporan Pelaksana Kegiatan Tahun 2020-2022*.

⁶Haris dan Miftakhul, 2020. *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*. Jurnal Keluarga Hukum Islam. Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum. Jombang.

⁷Suhaila Zulkifli, 2019. *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Hukum Kaidah Vol. 18, No 2. Universitas Islam Sumatera Utara. Medan.

⁸Muhajir Muhajir, 2019. *Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama*. Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol. 6 No. 2. Lamongan.

⁹Sri Ahyani, 2016. *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. Jurnal: Wawasan Yuridika. Vol. 34 No 1.

¹⁰Suyanto, B. (2015). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Prenada Media.

¹¹Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

¹²Sari, R. K., & Isnaini, F. (2021). *Perancangan Sistem Monitoring Persediaan Stok Es Krim Campina Pada Pt Yunikar Jaya Sakti*. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(1), 151-159.

adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data-data yang relevan tentang pertimbangan hakim pengadilan agama parepare. Tahap selanjutnya adalah membaca, menelaah, mereduksi dan menganalisis serta mengkritisi data yang terkumpul. Dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sekaligus melakukan verifikasi.

4. Results and Discussion

4.1 Dispensasi Nikah dan Regulasinya

Indonesia adalah Negara Hukum sesuai penjelasan umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan kekuasaan kehakiman dijamin menyelenggarakan kekuasaannya yang merdeka, bebas dari pengaruh lainnya, sesuai dengan ketentuan prinsip dari negara hukum.¹⁴ Kekuasaan Kehakiman memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambil oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan.¹⁵ Hakim menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, merupakan salah satu tugas pokok pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya di Peradilan Agama.

Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan ataupun pernikahan.¹⁶ Perkara dispensasi nikah termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selama persidangan berlangsung hakim wajib mempertimbangkan fakta-fakta yang ada. Sehingga didalam persidangan hakim juga harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi pada para pemohon. Dari Hasil pertimbangan itu akan menjadi hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.

Pengadilan agama bukan saja dituntut untuk memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga pencari keadilan. Sehingga kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat yang merupakan putusan hakim dengan terpenuhinya tiga unsur aspek berimbang.¹⁷ Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting sekali, karena suatu pernikahan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan agar supaya dapat mewujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan pernikahan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".¹⁸ Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur pernikahan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon mempelai. Asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan pernikahan.¹⁹

4.2 Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parigi yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Parepare yang merupakan tempat diajukan permohonan dispensasi nikah mendapati beberapa factor yang menjadi alasannya permohonan tersebut, salah satunya yang mendominasi ialah kehamilan di luar nikah, terdapat factor-faktor lain yang menjadi latar belakang permohonan dispensasi nikah di Pengadilan agama Parepare, seperti kekhawatiran orangtua pada pergaulan anaknya hingga pengaruh adat dan kebiasaan masyarakat sekitar.

¹³ A Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1.

¹⁴ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 199.

¹⁵ Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 24 ayat (2).

¹⁶ UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019.

¹⁷ Arto, H. M., SH, M., & Ermanita Alfiah, S. H. (2018). *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah: Edisi Pertama*. Prenada Media.

¹⁸ UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7.

¹⁹ UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1).

Adapun latar belakang presentase perkara dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Parepare dari Tahun 2020-2022 secara rinci sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA
1	2020	121
2	2021	158
3	2022	127

Sumber: Pengadilan Agama Parepare Tahun 2020-2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dari Tahun 2020-2022 memiliki peningkatan perkara yang di terima dan di putus.

4.3 Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur pada Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare pada proses persidangnya terhadap perkara dispensasi nikah, isi *posita* dan *petitum* yang dibuat oleh pemohon dibacakan langsung oleh majelis hakim. Agar mengetahui latar belakang yang dimaksudkan oleh pemohon dispensasi nikah tersebut. Setelah itu, majelis hakim sebelum melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan dan bijaksana, tugasnya yaitu mendengarkan keterangan dari pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Saksi-saksi tersebut berasal dari orang terdekat seperti saudara, keluarga lainnya atau tetangga.

Selanjutnya, majelis hakim sebelum mengeluarkan putusan terhadap perkara tersebut, selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif, juga mempertimbangkan bagi masa depan kedua calon yang masih di bawah umur dengan mempertimbangkan besar-tidaknya manfaat atau *mudharatnya* kedua anak tersebut.

Berikut beberapa alasan Pengadilan Agama Parepare mengabulkan permohonan dispensasi nikah dari para pemohon:

4.3.1 Hubungan yang Erat Oleh Kedua Anak

1. Bahwa pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
2. Bahwa antara Al-Qurhadist bin Ilyas dengan Putri Audya Ramadan binti Sukri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Al-Qurhadist bin Ilyas tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Putri Audya Ramadan binti Sukri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur.

4.3.2 Kesiapan untuk Nikah

1. Bahwa persidangan Al-Qurhadist bin Ilyas dengan Putri Audya Ramadan binti Sukri menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Putri Audya Ramadan binti Sukri siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Al-Qurhadist bin Ilyas sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Al-Qurhadist bin Ilyas sudah bekerja sebagai Tukang Bengkel Motor dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
2. Bahwa kesiapan itu diantaranya anak Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Tukang Bengkel Motor dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini calon istrinya dalam kondisi hamil 5 bulan;
4. Bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istrinya, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan mengenai kehamilan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

4.3.3 Telah Baliqh

1. bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan. Namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai

kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik; mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik.

Permohonan para pemohon terhadap perkara dispensasi nikah tidak selalunya majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Ada permohonan juga yang ditolak karena alasan yang tidak kuat untuk meyakinkan majelis hakim. Contohnya, saja permohonan tersebut ada penolakan terhadap calon pasangannya yang masih di bawah umur karena keadaan terpaksa. Dan juga tidak dikabulkannya permohonan tersebut dikarenakan pernikahannya dinilai belum mendesak untuk dilangsungkan, maka para pemohon akan diberikan saran oleh majelis hakim pengadilan agama parepare.

4. Conclusion

Dari hasil penelitian penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adapun alasan-alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare ditemukan beberapa faktor, yaitu adanya anak yang mengalami kehamilan di luar nikah, dijodohkan oleh keluarga dan hubungan yang sangat dekat sehingga pihak keluarga menikahkan di usia muda agar menghindari zina. adapun kesimpulan kedua yang diperoleh penulis yaitu, pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare dengan alasan menghindari kemudharatan akibat anak yang hamil di luar nikah, mencegah terjadinya akibat buruk dalam hubungan yang sangat erat bagi kedua pasangan anak di bawah umur dan adanya kesiapan anak melakukan pernikahan dikarenakan kedua pasangan anak tersebut sudah baliqh menurut agama. pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur akibat hamil di luar nikah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum meliputi: (1) adanya kepentingan yang memaksa dikarenakan pemohon hamil di luar nikah; (2) kepentingan Pemohon dan anaknya; dan (3) pertimbangan yuridis yang melegitimasi alasan-alasan pemohon untuk menikah.

References

- A Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1
- Abd Rahman, M. L. (2018). Nikah Sirri: Keabsahan Dan Akibatnya. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8 . 1
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arto, H. M., SH, M., & Ermanita Alfiah, S. H. (2018). Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah: Edisi Pertama. Prenada Media.
- Haris dan Miftakhul, 2020. Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Keluarga Hukum Islam*. Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum.
- Muhajur Muhajir, 2019. Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Di bawah Umur Di Pengadilan Agama. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No. 2.
- Pengadilan Agama Parepare Kelas IB, Laporan Pelaksana Kegiatan Tahun 2020-2022.
- Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, Seri GenRe: Menyiapkan Generasi Emas,
- Sari, R. K., & Isnaini, F. (2021). Perancangan Sistem Monitoring Persediaan Stok Es Krim Campina Pada Pt Yunikar Jaya Sakti. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(1),
- Sri Ahyani, 2016. Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan DI Luar Nikah. *Jurnal: Wawasan Yuridika*. Vol. 34 No 1.
- Suhaila Zulkifli, 2019. Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 18, No 2. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Suyanto, B. (2015). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Prenada Media
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Wiwin, W. (2023). Analisis Mashlahah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 233-241.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada